

ABSTRAK

Kebijakan agropolitan yang digagas oleh Departemen Pertanian Republik Indonesia belum tentu memberikan hasil yang sama di tiap daerah yang menerapkannya. Hasil penerapan kebijakan pusat tersebut (*ends*), ditentukan oleh proses dan cara penerapannya di daerah (*means*) yang bergantung kepada 1) struktur implementasi, 2) instrumen kebijakan, 3) partisipasi masyarakat, dan 4) ketersediaan sumber daya.

Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang menerapkan kebijakan tersebut. Penerapannya dimulai dengan penetapan Kecamatan Mungka sebagai Kecamatan Agropolitan pada tahun 2005. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat di atas 5%. Analisis menunjukkan bahwa sampai dengan awal tahun 2012, masyarakat yang pendapatannya meningkat di atas 5% hanya sebesar 63,04%, sedangkan masyarakat yang mengalami peningkatan produktivitas di atas 5% hanya sebesar 34,78%.

Analisis menunjukkan bahwa rendahnya capaian *ends* ini merupakan akibat dari: 1) kurangnya kejelasan pedoman pengembangan agropolitan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian, 2) tidak adanya dasar hukum yang menjamin penegakkan master plan agropolitan, 3) seringnya pergantian pokja agropolitan di daerah, 4) inefisiensi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Lima Puluh Kota, 5) kurangnya jumlah dan pengetahuan tenaga penyuluh di BP3K Mungka yang akan mendampingi masyarakat, 6) kurangnya dukungan panitia anggaran daerah dalam pengalokasian pembiayaan, 7) kurangnya pelibatan Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan program/kegiatan, dan 8) kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota pokja daerah.

Kata Kunci : kebijakan agropolitan, *means*, *ends*